



**PT BANK INA PERDANA TBK
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut “RAPAT”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Desember 2020
Waktu : Pukul 09.00 – Selesai
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Agenda :

Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 November 2020 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, **untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bankina.co.id, bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
4. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
5. Bahan terkait agenda dan tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 17 November 2020
Direksi
PT. Bank Ina Perdana Tbk